



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register: 002/PS.REG/PWSL.KAB.WONOSOBO.14.35/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1. Nama : Aan Santoso, S.H.
Pekerjaan /Jabatan : Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Wonosobo
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Jln. Argopeni No. 29 Kalianget, Wonosobo
Nomor Telepon / HP : 0821 3613 1313
Nomor Faksimile : -

2. Nama : Saiful Haris, S.S., M.Pd.
Pekerjaan /Jabatan : Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Wonosobo
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Krakaldawung RT 002 / RW 009 Kelurahan Kertek,
Kecamatan Kertek, Kab. Wonosobo
Nomor Telepon / HP : 081 328 428 231
Nomor Faksimile : -

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Minarni Puji Rahayu, S.H. sesuai dengan surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK.Pdt/2018 tanggal 09 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo terkait Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor: 200.8/PL.01.4-BA/3306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo yang berkedudukan di Jalan Sabuk Alu No. 2B Wonosobo selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; -----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018.

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah mengeluarkan Berita Acara No. 200.8/PL.01.4-BA/3306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai PERINDO tertanggal 7 Agustus 2018 yang berisi antara lain:
 - a. Hendrawan, Daerah Pemilihan Wonosobo 1 dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) disebabkan oleh keterlambatan mengumpulkan Surat Keterangan Kesehatan Rohani.
 - b. Sukhibiono, Daerah Pemilihan Wonosobo 1 dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) disebabkan oleh keterlambatan mengumpulkan Surat Keterangan Kesehatan (Jasmani, Rohani) dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wonosobo.
 - c. Amin Ref Wijaya, Daerah Pemilihan Wonosobo 2 dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) disebabkan oleh keterlambatan mengumpulkan Surat Keterangan Kesehatan Rohani.

- d. Sopingi, Daerah Pemilihan Wonosobo 4 dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) disebabkan oleh keterlambatan mengumpulkan Surat Keterangan Bebas dari Rutan Kelas II B Wonosobo.
- e. Sad Dewi Wiji Anggraeni, Daerah Pemilihan Wonosobo 4 dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) disebabkan oleh keterlambatan mengumpulkan Fotocopy Ijazah Legalisir, Surat Keterangan Kesehatan (Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba), Surat Keterangan dari PPS dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wonosobo; -----
2. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo) untuk membatalkan Berita Acara Nomor: 200.8/PL.01.4-BA/3306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai PERINDO tertanggal 7 Agustus 2018; -----
3. Meminta Kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo) untuk menjalankan Putusan ini. -----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah menerima Berkas Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai PERINDO yang meliputi 6 (Enam) Daerah Pemilihan pada tanggal 31 Juli 2018;-----
2. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 200.8 /PL.01.4-BA/3306/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
3. Termohon meminta kepada Pemohon untuk memperbaiki di bagian PETITUM permohonannya sehingga bahasanya menjadi lebih halus;-----
4. Termohon keberatan dengan kata “membatalkan” yang tertuang dalam PETITUM Permohonan Pemohon dan untuk mengganti dengan kata “memperbaiki”;-----
5. Termohon tidak keberatan untuk memverifikasi kembali perbaikan Berkas Dokumen dari Pemohon terkait dengan kelengkapan administrasi Bakal calon anggota legislatif dari Partai PERINDO;-----
6. Termohon memberikan tenggang waktu kepada Pemohon untuk menverahkan kelengkapan Berkas Dokumen Bakal Calon Anggota Legislatif

yang dimaksud angka (1) dalam permohonan paling lambat 2 x 24 Jam (hari kerja) sejak diputuskannya kesepakatan mediasi ini. -----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa Mediasi telah dilakukan pada Tanggal Dua puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dimulai pada pukul 14.45 WIB sampai dengan 16.10 WIB. -----

Bahwa pada pukul 16.00 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 002/PS.REG/PWSL.KAB.WONOSOBO.14.35/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia untuk memperbaiki bagian PETITUM permohonannya sesuai yang diminta oleh Termohon; -----
2. Termohon bersedia untuk menerima dan memverifikasi kembali kekurangan Berkas Dokumen Persyaratan 5 (lima) Bakal Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo yang akan disampaikan oleh Pemohon;-----
3. Pemohon bersedia untuk melengkapi kekurangan Berkas Dokumen Persyaratan 5 (lima) Bakal Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo kepada Termohon paling lambat 2x24jam (hari kerja) sejak Putusan dibacakan. -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf (c) jo Pasal 468 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 002/PS.REG/PWSL.KAB.WONOSOBO.14.35/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan:
002/PS.REG/PWSL.KAB.WONOSOBO.14.35/VIII/2018;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh: 1) Sumali Ibnu Chamid, 2) Eko Fifi Haryanti, 3) Nasir Salasa, 4) Anas, dan 5) Danil Arviyan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh: 1) Sumali Ibnu Chamid, 2) Eko Fifi Haryanti, 3) Nasir Salasa, 4) Anas, dan 5) Danil Arviyan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wonosobo**
Ketua,

ttd

Sumali Ibnu Chamid

Anggota,

Anggota,

ttd

Eko Fifi Haryanti

Anggota,

ttd

Nasir Salasa

Anggota,

ttd

Anas

ttd

Danil Arviyan

Sekretaris Mediasi,

ttd

Setyo Wahyudi H.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 23 Agustus 2018

Kepala Sekretariat Bawaslu kabupaten Wonosobo

